



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2000-2005 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 akan berakhir pada tanggal 7 Juni 2005, sehingga perlu segera dilakukan penggantian;
 - b. bahwa agar proses penyeleksian Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2005-2010 dapat berlangsung dengan cermat dan transparan, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

- PERTAMA :
- Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua : Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc
Merangkap Anggota (Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2000 - 2005);
 - b. Wakil Ketua : Drs. Hatanto Reksodipoetro, M.A.
Merangkap Anggota (Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan);
 - c. Anggota :
 1. Drs. Soy Martua Pardede (Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2000 - 2005);
 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia);
 3. Dr. Raldi Hendro Koestoer

(Asisten Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Urusan Pemantauan dan Persaingan Usaha);

4. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., PhD

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

d. Sekretaris : Drs. Mokhamad Syuhadhak, MPA
Merangkap Anggota (Direktur Administrasi Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. menyusun dan menetapkan mekanisme seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- c. mengumumkan pendaftaran penerimaan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui media massa;
- d. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- e. mengkaji jumlah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diperlukan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- f. menyeleksi dan menentukan nama Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- g. mengusulkan kepada Presiden nama Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang jumlahnya lebih dari dua kali jumlah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

KEEMPAT : Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dipimpin oleh Sekretaris Panitia Seleksi.

KELIMA : Masa Kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan dibentuknya Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2005 - 2010.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO